

**PERANAN PENYIDIK KPK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2020**

**OLEH :
SHEREN OKTAVIANA NGGUNA
NIM : H11.16.329**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERANAN KPK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2020

OLEH :
SHEREN OKTAVIANA NGGUNA
NIM : H.1.1.16.329

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 28 April 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


HAM, S.H., M.H.
NIDN:0924098401

PEMBIMBING II


YETIS. HASAN S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERANAN KPK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2020

OLEH:

SHEREN OKTAVIANA NGGUNA

NIM :H.11.16.329

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal ... 06 ... MEY 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuza, S.HI.,M.H-Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Ilham, S.Hi.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yeti S. Hasan, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : **SHEREN OKTAVIANA NGGUNA**
NIM : **H.11.16.329**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Peranan Penyidik KPK Republik Indonesia Tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi 2020*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2020
Yang membuat pernyataan



SHEREN OKTAVIANA NGGUNA
NIM : H11.16.329

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Strata Satu pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Peranan Penyidik KPK Republik Indonesia Tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi 2020”***. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada YTH:

- 1) Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu Ayahanda T. Ngguna dan Ibunda Delfie Pilanda, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Ilham, SHi., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
- 16) Suamiku tercinta Risal A.Dungga, yang selalu memberi semangat dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi penulis.
- 17) Kakakku Sem Adrianus Ngguna, yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
- 18) Teman-teman leting 4238 Nusantara yang selalu memberi semangat bagi penulis dalam penyelesaian studi ini.
- 19) Sahabat-sahabat seangkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amiin

Gorontalo, 28 April 2020

Penulis

SHEREN OKTAVIANA NGGUNA
NIM : H11.16.329

ABSTRAK

SHEREN OKTAVIANA NGGUNA NIM : H.11.16.329 Judul : Peranan Penyidik KPK Republik Indonesia Tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi 2020. Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah : (1). Menelaah dan Menganalisa kendala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, (2). Untuk mengetahui upaya optimalisasi peranan penyidik komisi pemberantasan korupsi tentang pemberantasan kejahatan korupsi.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1).pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 salah satu bentuk pelanggaran yang wewenang peran Penyidik KPK diberikan oleh UU korupsi. Dengan kekuasaan ke-3 (tiga) lembaga tersebut ada potensi pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini terlihat dari penyidik yang dimiliki Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan kejaksaan. Akibat yang di timbulkan dari hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Faktor permasalahan Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 bisa diatakan sebagai suatu organisasi superbodi yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Perlu ada kebijakan berupa pembaharuan hukum di instansi penegakan hukum baik oleh kpk,kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kejahatan korupsi diindonesiaa. (2) Komisi Pemberantasan kejahatan Korupsi perlu diberikan kekuasaan secara mutlak mengangkat penyidik independen dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

SHEREN OKTAVIANA NGGUNA NIM: H.11.16.329 Title: The Role of KPK Investigators of the Republic of Indonesia on Corruption Crimes 2020. Supervised by Mr. Ilham as Advisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

The objectives of this study are: (1). Examining and analyzing the obstacles that cause corruption, (2). This is to determine the efforts to optimize the role of investigators in the corruption eradication commission regarding corruption eradication.

This type of research uses normative legal research, namely literature law research.

The results of this study indicate that (1) in the implementation of the 2019 general election is a form of violation that the role of KPK investigators is given by the corruption law. With the powers of these 3 (three) institutions, there is a potential for weakening in the eradication of corruption by the Corruption Eradication Commission. This can be seen from the fact that investigators belonging to the Corruption Eradication Commission are investigators appointed from the Police and the Attorney General's Office and still have the status of the Police and the prosecutor's office. The result of this is the ineffective performance of the Corruption Eradication Commission in eradicating corruption. (2) Problem factors for the Corruption Eradication Commission Investigators in the Corruption Crime Investigation Process The Corruption Eradication Commission as a new institution established by law number 30 of 2002 can be said to be a superb organization that has powers that enforcement agencies do not have. other laws, especially in investigations, investigations.

Based on the results of the research, it can be recommended: (1) There needs to be a policy in the form of legal reform in law enforcement agencies both by the Kpk, the police and the prosecutor's office in fighting corruption crimes in Indonesia. (2) The Corruption Eradication Commission needs to be given absolute power to appoint independent investigators from the internal Corruption Eradication Commission.

Keywords: Role, Investigator, Corruption Eradication Commission

FTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penyidik.....	8
B. Ruang Lingkup dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
C. Pengawasan	11
D.. Kerangka Pikir	29
2.8. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B Obyek Penelitian	31
C Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
D Teknik Analisis Bahan Hukum	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33	xI
A. Sejarah Singkat Berdirinya KPK di Indonesia.....	33	
B. Peran Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	40	
C. Hambatan Peranan ^x sebagai Penyidik.....	42	
BAB V PENUTUP.....	44	
5.1. Kesimpulan	44	
5.2. Saran	45	
DAFTAR PUSTAKA	46	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum(*rechtsstaat*) yang terbentuk dalam Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini mengandung konsekuensi logis agar setiap aktivitas pemerintah harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu Negara, dilihat pula wajar dan patut apabila dalam menjalin hubungan antara pemerintah dan rakyat atau antara sesama anggota masyarakat yang lain haruslah sesuai norma-norma dan kaidah hukum, karena seyogyanya hukum ditempatkan sebagai panglima.

Menurut Amier Sjraffudin (1990:1) bahwa :

Hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Oleh karena itu, maka hukum merupakan bagian dari kompleks keseluruhan yang meliputi gagasan-gagasan dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia sepanjang pengalaman sejarahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikemukakan suatu adagium hukum dari Cicero bahwa *ibi ius ubi socites* yang bermakna dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Kemudian dikemukakan pula bahwa salah satu hukum yang ditengah-tengah masyarakat, adalah hukum pidana sebagai kode moral dalam menata tatanan negara dan bangsa.¹ Problematika kejahatan pidana di Indonesia ialah kejahatan korupsi. kejahatan sudah ada dari zaman kerajaan nusantara sampai hingga sekarang.

¹Syamsuddin Pasamai, 2007, Suatu Pengetahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Hukum dan Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah Metodologi, Makasar: PT Ukhuwa Grafika .h.

Praktek Kejahatan korupsi pelanggaran yang tidak terpuji, dimana korupsi merupakan sesuatu yang sudah membudaya di Indonesia. Perbuatan tindak pidana korupsi selalu menjadi sorotan masalah sekaligus menjadi perhatian bagi warga bangsa, disebabkan korupsi ialah kejahatan yang menghancurkan tatanan struktur negara dalam pembangunan nasional massa yang akan datang

Korupsi ialah Kejahatan pelanggaran norma-norma hukum berupa dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan cara penipuan dan pencurian. Seperti bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, perbuatan penggelapan termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk rakyat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya. Hal ini disebabkan karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara, menghambat dan mengancam program pembangunan, bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi masyarakat dalam tugas pembangunan dan menurunnya kepercayaan rakyat pada jajaran aparat pemerintah.

Dimanapun berlangsung kejahatan korupsi termasuk Indonesia negara berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh belum mantapnya sistem administrasi keuangan dan pemerintahan, belum lengkapnya peraturan yang dimiliki, serta masih banyaknya ditemui celah-celah ketentuan yang merugikan masyarakat, lemah dan belum sempurnanya sistem pengawasan keuangan dan pembangunan. Problematika penanganan korupsi, yang kita lihat selama ini antara lain yaitu; belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukumnya. Kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui setelah memakan waktu yang lama, sehingga para pelaku telah

memindahkan, menggunakan dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut, yang berakibat upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil, beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya.

Andi Hamzah mengistilahkan Pengertian asal kata korupsi. Arti Korupsi *corruptus*. yaitu penyuapan, menyogok. kpk“lembaga Negara yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.² Korupsi adalah Kejahatan setiap perbuatan merugikan perekonomian negara, yaitu memperkaya diri, korpoorasi ataupun orang lain. Tindak pidana korupsi di tanah air saat ini sudah sangat memprihatinkan, hingga perkembangannya dari tahun ke tahun terus meningkat.. Badan khusus ini adalah (KPK) yang juga disebut sebagai lembaga *superbody*. Dengan terbentuknya lembaga kpk ini tidak terlepas dari latar permasalahan pemberantasan korupsi yang selama ini belum terlaksana secara maksimal oleh aparat penegak keadilan yang ada sebelum berdirunya Komisi Pemberantasan Korupsi. keberadaan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan yang diberikan kewenangan, tugas dalam menyelesaikan kejahatan, belum berjalan maksimal dan efektif. Bahkan di lembaga penegak hukum itu sendiri, baik kepolisian dan kejaksaan juga telah terjadi kejahatan korupsi. Akibat kondisi ini, banyak warga masyarakat yang ragu dan tidak percaya terhadap efektivitas fungsi sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanggulangan masalah korupsi.

²Andi Hamzah, 2006 hukum pidana internasional dan nasional tentang pemberantasan korupsi. jakarta: PT Raja Grafindo. h. 4

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dianggap mampu memberikan terobosan positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakan-tindakan yang menyimpang dalam kaitannya dengan kejahatan korupsi pencucian uang.

KPK juga dijuluki sebagai lembaga independen. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang parameternya adalah kedudukan tinggi, kedudukan sedang dan kedudukan yang rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak adalah wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu maka orang tersebut dikatakan sebagai pemegang peranan. Setiap orang yang menjalankan hak dan kewajiban berarti orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, mengisyaratkan kebenaran kejahatan korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang disebut *crime extra ordinary*, yang kemudian melahirkan pula institusi yang disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal sebagai KPK yang dasar hukumnya adalah UU Tentang (KPK).³ Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan korupsi. Selanjutnya untuk proses pemidanaan korupsi disebutkan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 pasal 26, yang

³Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah tindakan kejahatan seseorang atau kelompok orang atau lembaga untuk menghilangkan hak asasi yang dimiliki manusia lain.

dinyatakan: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Berdasarkan penjelasan dari bunyi pasal 26 tersebut, dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku terhadap kejahatan tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali Undang-undang tindak pidana korupsi menentukan lain atau dengan perkataan lain Undang-undang tindak pidana korupsi mengaturnya secara khusus. Secara ringkas dapat disebutkan pada umumnya proses yang ditempuh bila terjadi kejahatan tindak pidana korupsi diantaranya proses penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan; "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Bila mengacu pada KUHAP, tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat kepolisian RI (pasal 5 ayat (1) KUHP). Pada hal tertentu, pembuktian korupsi tersebut pembuktiannya sulit maka tindakan penyidikan dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa. Apabila terdapat dua perkara atau lebih maka perkara tindak pidana korupsi yang didahulukan. Sekiranya pula ada perkara yang oleh Undang-undang, ditentukan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan proses tindakan hukum. Tahap penyidikan pada

dasarnya merupakan tahap awal dalam proses sistem peradilan tindak pidana (*crime - iustice system*). Penyidik memiliki kewenangan mengungkap tentang suatu dugaan kejahatan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan untuk menemukan tersangkanya.

pasal 7 KUHP, penyidik memiliki fungsi melaksanakan penindakan hukum mulai dari proses penyelidikan, penangkapan (pasal 16 dan seterusnya KUHP), penahanan (pasal 20 KUHP), penggeledahan (pasal KUHP), penyitaan (pasal 38 KUHP), pemeriksaan surat (pasal 47 Kitab KUHP) meminta keterangan hingga membuat berita acara (pasal 75 KUHP) untuk diserahkan ke Kejaksaan.⁴

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Peranan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan pokok diatas, rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah peranan penyidik KPK terhadap kejahatan korupsi?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat penyidik KPK terhadap kejahatan korupsi?

⁴Juhairiah, 2015, “Hubungan hukum Institusi penyidik (Polri, Jaksa, KPK) Dalam Penyidikan, Jurnal Lex Librum, Vol I, No. 2, Juni 2015, hal" 103, Palembang. h. 104

1.3. Tujuan Penelitian

tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menelaah dan menganalisa kendala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi peranan penyidik komisi pemberantasan korupsi tentang upaya pemberantasan kejahatan korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga Institusi dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Praktis

Yaitu memberikan masukan Institusi Pemerintah dan Penegak hukum dalam upaya ada penyidik independen di Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik ialah kepolisian RI, ASN diatur butir 1 pasal 1 KUHAP, yang diberikan fungsi khusus untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. kewenangan penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat adanya kejahatan pidana
- b. Mengupayakan tindakan pertama ditempat kejadian perkara
- c. Adanya penghentian perkara dan melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri terhadap tersang:⁵
- d. Melaksanakan penyitaan, penggeledahan, penahanan dan penangkapan
- e. Melaksanakan penyitaan surat dan pemeriksaan
- f. Terduga yang melakukan kejahatan di ambil sidik jari dan dilakukan pemotretan
- g. Orang yang menjadi tersangka atau saksi dipanggil untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan
- h. Adanya Sp3 atau penghentian perkara dari penyidik
- i. Adanya ahli yang berkaitan dengan perkara

⁵Ali Mahrus,2012”Dasar-Dasar Hukum Pidana”,(jakarta: Sinar Grafika).hal. 59

Pengertian penyidik dijelaskan dalam Ketentuan Umum Dalam Bab 1 KUHAP butir 1 pasal 1 sebagai berikut:

- (1) Kepolisian RI dan pns tertentu ialah penyidik diberikan kekuasaan tertentu oleh uu melaksanakan penyelidikan.

Yang termasuk penyidik yaitu:

- a. kepolisian Republik Indonesia
- b. aparat sipil negara yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan menurut undang-undangan.⁶

Di pasal 1 butir (2) KUHAP juga menjelaskan tentang penyidik ialah:

- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

KPK sebagai lembaga independen mempunyai penyidik sendiri yang diperbantukan dari institusi kepolisian maupun dari kejaksaan.⁸

KUHAP dalam pasal 6 butir (1) menjelaskan tentang penyidik ialah:

- a. kepolisian RI
- b. pejabat aparat sipil negara diberikan kewenangan melaksanakan penyidikan menurut undang-undang untuk menjadi seorang penyidik.

2. Ketentuan Penyidik

Setelah dijelaskan pada butir 1 pasal 1 dan butir 1 pasal 6 Kitab UUHukum Acara Pidana yang bisa diangkat selaku penyidik adalah kepolisian Republik Indonesia dan aparat sipil negara yang diberikan kewenangan oleh UU. penyidik ialah yang

⁶Lihat, KUHAP

⁷KUHAP/KUHP, 2018, Penerbit: Sinar Grafika. h. 199

⁸Adib Bahari dan Khatibul Umam, 2009, "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Z sampai A", (Cet I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta).h. 42

mempunyai keahlian mumpuni dan sudah mempunyai pengalan yang tinggi di bidangnya.

Dalam demikian halpula KUHAP tidak menjelaskan secara mendetail. Pasal 6 butir (2) KUHAP ketentuan kepangkatan kepolisian Republik Indonesia kewenangan menjadi seorang penyidik selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Di dalam interpretasi tentang kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia .

Dalam mengoptimalkan peranan penyidik, penyidik harus mempunyai pengetahuan yang hakiki untuk tujuan agar tercapainya suatu kebenaran materil. Penyidik juga harus mempunyai pengetahuan tentang psikoogi, kriminalistik dan kriminologi

Penyidik harus mempunyai pengetahuan dalam menpgemban sebagai penyidik. tugas pokok peyidik mendalami setiap persoalan dengan tujuan mendapatkan kebenaran dalam penguasaan permasalahan yang dicapai. pengetahuan tentang hukumpidana dan kuhap.

3. kewenangan penyidik

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 butir 1 huruf a penyidik mempunyai kewengan dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) menerima pengaduan aatau laporan kejahatan
- 2) melakukan penahanan, pengeledahan, penyitaan dan penangkapan
- 3) melakukan penyitaan surat dan serta pemeriksaan

B. Ruang Lingkup dan Pengertian Tindak pidana Korupsi

1 . Asal kata dan definisi korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang tidak jujur, bejat, busuk, tidak bermoral. Dalam istilah korupsi biasa juga dikatakan *Corrupti* atau *coroptus* yang berarti busuk. Kata korupsi biasa di istilahkaan *corroptio*, *corupt*, *corruption* atau *coruptie*.⁹ secara harfiah korupsi menunjukan suatu perbuatan yang tidak jujur, busuk perbuatan yang merusak pada suatu keuangan negara. Korupsi didefinisikan sebagai

⁹Marwan Effendi, 2012, Percembangan dan isu-isu actual dalam kejahatan korupsi dan finansial (Kapita Selekta Hukum pidana), JaPenerbit Referensi, Jakarta. hal. 211

suatu perbuatan yang menguntungkan dan melawan hukum baik diri sendiri atau secara bermufakat dengan orang lain.

Pengertian tindak pidana korupsi secara landasan sosiologis lebih luas dan umum menurut Gidens daam tesisnya Ilham adalah bahwa korupsi di Indonesia massa kini adalah di sebabkan korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas keseluruh lapisan birokrasi dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan swasta.¹⁰

Menurut Aziz Syamsuddin, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi dan singkatnya korupsi ialah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan-kepentingan pribadi yang mencakup penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa serta melakukan pelanggaran norma-norma sehingga mengakibatkan penderitaan oleh masyarakat.¹¹

Di dalam Konvensi PBB tentang korupsi (United Nation ConvethonAgaints 2003 (UNCAS), ada beberapa perbuatan yang dikatogorikan korupsi telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- (1) Janji, penyuaapan, pemberian atau tawaran kepada pejabat public/negara, koorporasi, penerimaan atau permintaan oleh pejabat public/negara atau koorporasi, secara tidak langsung maupun langsung, manfaat yang tidak

¹⁰Ilham, 2013, Kebijakan Hukum Pidana tentang Kewenangan KPK dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, (Semarang: Program Pascasarjana Program (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA. hal.2

¹¹Azis Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 137

semestinya untuk pejabat itu memperkaya diri sendiri atau orang atau koorporasi

(2) Penyimpangan, penyalahgunaan atau penyuapan oleh pejabat public/swasta/koorporasi.

(3) Memperkaya diri sendiri secara ilegal.¹²

2 Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Sri Sumarwani menjelaskan aturan UUNomor 3 tahun 1971 ayat (1) butir 3 pasal 1, barang siapa dengan sengaja melakukan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian atau merugikan keuangan negara yang diketahui dan patut disangka bahwa perbuatan itu merugikan perekonomian maupun keuangan negara..¹³

3. Landasan Filosofis, Yuridis dan sosiologi Tindak Pidana Korupsi

Regulasi hukum Tindak pidana korupsi yang diatur di Indonesia cukup banyak, namun perundang-undangan yang ada merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Untuk menganalisis tentang landasan filosofis dari tindak pidana korupsi harus dianalisis dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Landasan filosofis itu tercantum dalam pertimbangan hukum dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Berikut ini, disajikan landasn filosofis tersebut.

¹²*Ibid. h. 138*

¹³Sri Sumarwani, 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (dari waktu ke waktu)*, Penerbit UPT Undip Press Semarang. hal.105

1. Pemberantasan Korupsi UU Nomor 37 Tahun 1971, landasan filosofis terbentuknya atau ditetapkannya aturan ini tercantum dalam konsiderans menimbang, yang menyatakan:

- 1) perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
- 2) Perundang-Undangan Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi behubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.¹⁴

Landasan filosofis ditetapkan uu Nomor 3 Tahun 1971 adalah karena korupsi pelanggaran berupa :

- a. Merugikan keuangan/perekonomian negara; dan
 - b. Menghabat pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantun dalam pertimbangan hukum undang-undang tersebut. Di dalam pertimbangan itu, disebutkan bahwa:
- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keunagan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas

¹⁴Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. h. 31

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur berdasrkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara/perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi.

Ada dua hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi;

- a. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh koruptor, dan
 - b. Perlu dilakukan pemberantasan.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. landasan filosofis ditetapkan undang-undang ini tercantum dalam konsideran menimbang, yang menyatakan;
- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak

pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada 4 hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

1. tingginya jumlah kejahatan korupsi;
2. akibat dari tindak pidana
3. penggolongan tindak pidana, dan
4. filosofi ditetapkan UU korupsi.¹⁵

Pelanggaran korupsi merupakan tindak pidana (*extraordinary crime*). Artadjo Alkostar mengemukakan bahwa:

“Untuk meminimalisir pelanggaran korupsi diperlukan langkah-langkah strategis memerlukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara masif”.¹⁶

Esensi korupsi disebut tindak pidana extraordinary karena korupsi melanggar hak-hak tatanan warga masyarakat. Sementara itu, menjadi filosofi ditetapkan peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁵*Ibid. h. 33*

¹⁶*Ibid. h. 34*

landasan yuridis, tentang tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nipotisme.
2. UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga yang diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi. lembaga yang berwenang untuk itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

“ lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Tujuan dibentuknya KPK, yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara landasan sosiologis, korupsi merupakan suatu tindakan desosialisasi yaitu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem

sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri dari korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hanyalah hak individunya sendiri meskipun harus mengorbankan hak orang lain.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang
- b. merugikan perekonomian negara
- c. perbuatan melawan hukum

Dalam kerangka perbuatan korupsi pidana, harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu, disamping unsur lain yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara/daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.

Dalam hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistik, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah

Perbuatan tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan perbuatan jahat. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan apa saja yang meliputi suatu tindakan pidana.

4. Asas-asas Hukum korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Kejahatan tercantum pada asas-asas hukum telah dicantumkan dalam uu korupsi, namun tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 perubahan atas Undang-undang nomor 20 tahun 2001 terhadap kejahatan pemberantasan korupsi.¹⁷

Ada lima asas yang tercantum dalam pasal 5 diatas, yang meliputi:¹⁸

1. Kepastian Hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan Umum, dan
5. Proporsionalitas

Kepastian hukum adalah:

“Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Preoritas utama KPK dalam menjalankan fungsi dan wewenang adalah didasarkan:

1. Keadilan
2. kepatutan

Keterbukaan adalah:

¹⁷*Ibid.h.* 37

¹⁸Kejahatan Pemberantasan Korupsi Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

“asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Esensi asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang:

1. jujur
2. benar
3. tidak diskriminatif

Akuntabilitas adalah:

“asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Esensi asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umumnya. Cara yang dilakukan oleh Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu:

- (1) aspiratif
- (2) akomodatif
- (3) selektif

proporsionalitas adalah:

“asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Esensi asas proporsionalitas pada keseimbangan. Keseimbangan itu meliputi:

1. tugas
2. wewenang
3. tanggung jawab, dan
4. kewajiban

Di dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, KPK harus memperhatikan kelima asas-asas hukum tersebut. Dengan memperhatikan kelima hal itu, maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan mudah menghintikan perkara korupsi ditanagninya.

5. Teori Korupsi

Korupsi secara umum adalah penyelewngan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan/mengambil uang negara.¹⁹

Pemicu faktor tindak pidana korupsi,

Penyebab timbulnya tipikor ada beberapa kendala, ialah:

- Manajemen kurang baik dan belum efektif dan efesien pengawasan yang kurang baik
- Pelaku korupsi sanksinya tidak keras
- Lemahnya etika dan moral
- Faktor ekonomi
- Arus gobalisasi menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat

¹⁹*Ibid*

Kasus-kasus korupsi yang terjadi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan perkara tindak pidana umum yang lain (contonya pencurian dan penipuan) seperti gratifikasi dan penyuapan. Umumnya tipikor dilakukan secara terselubung, melibatkan elemen keuntungan dan kewajiban secara timbal balik. Keuntungan dan kewajiban tersebut tidak selalu berpa uang.²⁰ mereka terlibat dalam korupsi biasanya berusaha meyelubungi perbuatannya degan berlingdung dibalik pembenaran hukum. Mereka yang terlibat korupsi pada umumnya mengiginkan keputusan tegas dan mampu mempengaruhi kepetusan-keputsan itu.

Menurut World Bank, pengertian korupsi adalah mengambil kpenyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Nawatmi menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi diantaranya apabila memberi atau menerima hadiah atau janji dan penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (World Bank).

²⁰Ibid

Menurut Transparency International, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.²¹

6. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Sejarah Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundangundangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum,

²¹Happy Febrina Hariyan, 2016, *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*.

utamanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya mengenai tindak pidana korupsi, mutlak diperlukan.²²

Sejak kemerdekaan Indonesia, sudah terdapat berbagai lembaga khusus dibentuk untuk melakukan tugas khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. tapi hampir bisa dikatakan bahwa semua lembaga tersebut mengalami kegagalan. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korupsi Era Orde Lama

Pada masa orde lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

Panitia Retooling Aparatur Negara, (Paran) yang dibentuk dengan perangkat aturan Undang-undang Keadaan bahaya. Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan AbdulGani. Semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan kepada paran. Namun dalam perjalananya, terdapat perlawanan atau reaksi keras dari para pejabat yang korup pada saat itu dengan dalih yuridis bahwa berbekal alasan doktrin pertanggung jawaban secara langsung kepada presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada paran, tapi langsung kepada presiden. Ditambah lagi dengan kekecauan politik, Paran berakhir tragis, *dead lock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

2. Korupsi era orde baru

²²Buku Informasi Modul 05 Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. h. 2

Prmbrrantasan korupsi kepemimpinan Soeharto ada 4 lembaga adalah sebagai berikut:

A. Pembentukan tim pemberantasan korupsi

Terbentuknya tim pemberantasan sesuai dengan putusan Presiden no 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967. Pada awal orde baru melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967. Soeharto terang-terangan mengkritik orde lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung Sugiharto.

B. Komite Empat

Komite ini terbentuk dikarenakan adanya banyak tuduhan ketidakseriusan Tim Pemberantas Korupsi sebelumnya dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat. Komite ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970 dengan beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, Prof. Johannes I.J. Kasimo, Mr. Wilopo dan A Tjokrominoto dengan tugas utama secara kongkret untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkolm, Pertamina dan lain-lan. Empat tokoh bersih ini seakan menjadi tanpa “taji” misalnya ketika hasil temuan atas kasus korupsi dipertamina ketika hasil temuan atas kasus korupsi dipertamina

ternyata hasil temuan tidak digubris sama sekali oleh pemerintah. Operasi Tertib

Komite Empat dibubarkan dan memunculkan lembaga baru, yakni ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai PangkongKamtib, dibentuklah Operasi Tertib. Lembaga ini dibentuk dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas Operasi tertib pada awalnya adalah pembersihan dari pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman dipelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi tapi tidak sah secara hukum. Pada tahun 1977 diperluas sasaran penertiban, beralih dari jalan raya ke aparat depertemen dan daerah dengan kata lain juga memberantas korupsi. perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *botton up* atau *top dawndikalangan* pemberantasan korupsi itu sendiri cenderung makin melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor disinggasana Orde baru.²³

C. Tim Pemberantasan Korupsi “Baru”

Tim ini dibentuk tahun 1982 melalui modus menghidupkan kembali (reinkarnasi), Tim Pemberantasan Korupsi sebelumnya tanpa dibarengi dengan penerbitan keputusan Presiden yang baru. Pelaksanaan tim ini terdiri dari Menpan J.B Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung Isma Saleh dan Kapolri Jendral Awaloedin Djamin MPA. Korupsinya orde baru seakan memandulkan banyaknya lembaga

²³*Ibid.* h.75

yang telah dibetuk untuk memberantas korupsi. apalagi dengan modus bahwa lembaga ini berada dalam lingkungan eksekutif atau dipantau langsung oleh presiden dalam mempertanggung jawabkannya.²⁴

3. Era Reformasi

Pada era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara(KPKPN),KKPU maupun lembaga Ombudsmen. Pelaksanaan KPKPN ini diketahui oleh Jusuf Syakir, dengan wakil ketua terdiri dari Chairul Imam, Muchyat dan Abdullah Hemamahua serta 31 orang anggota. Tugas utama komisi ini adalah melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat negara.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Pelaksana tim kerja ini diketuai oleh Andi Andoyo Soejitpo dan didukung oleh 25 anggota polisi, kejaksaan dan aktivis kemasyarakatan. Namun, ditenah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami juga oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tugas KPKPN


²⁴*Ibid.* h. 76

melebur masuk kedalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPKlah lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbaru yang masih eksis.

(KPK) dibentuk lewat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. lembaga baru ini dibentuk dalam suasana keencian terhadap praktik kotor korupsi. sejak berdirinya tertanggal 29 Desember 2003, (KPK) telah dipimpin oleh 2 rezim berbeda. KPK jilid 1 2003-2007 terdiri dari yang diketuai oleh Taufiequrahman. Estafet kepemimpinan KPK selanjutnya dilanjutkan oleh KPK jilid 2 yang telah disumpah oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 19 Desember 2007. KPK jilid 2 di pimpin oleh Ansari Azhar (mantan Kepala Kejaksaan Negri Jakarta Selatan).

Pasang surut kelembagaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas memang sudah menjadi sejarah bangsa ini. Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi sebelum juga hanya instrumen hukum yang masih dalam lingkup eksekutif, yakni keputusan presiden ataupun instruksi presiden. Perlawanan dari koruptor memang sangat kuat, dengan segala modal jaringan politik dan tentu saja finansial. Maka kemudian menjadi tantangan bagi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mempertahankan diri terhadap berbagai serangan koruptor maupun meningkatkan kapasitas kinerja organisasinya sehingga mampu bertahan sebagai institusi yang kuat.

C. Kerangka Pikir



D. Definisi Oprasional

1. penyidik KPK adalah dari unsur kepolisian dan kejaksaan yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
3. Tindak pidana ialah suatu perbuatan hukum pidana yang dilarang dan diancam bagi siapa saja yang melanggar tindak pidana.
4. Korupsi ialah penyalahgunaan, mencuri uang negara diambil secara tidak baik untuk memperkaya baik diri sendiri, perorangan maupun korporasi.
5. Kejahatan korupsi yaitu tindakan tidak terpuji seseorang yang merugikan ekonomi negara dan warga masyarakat.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian Hukum

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif.²⁵ Dalam penelitian ini membahas peranan penyidik KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi.²⁶

B. Objek penelitian Hukum

Menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah “membahas Peranan Penyidik KPK dalam Upaya Pemberantasan kejahatan korupsi indonesia.

C. sumber data dan jenis hukum

data dan sumber jenis dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disebut juga data teoritis dan bersifat tidak langsung di peroleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), referensi-referensi teoritis, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin dari berbagai pakar.

D. Teknik Analisa Data Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data sekunder yang berupa perundang-undangan, jurnal, artikel, buku yang menelaah tentang peran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitannya dengan pemberantasan

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali. h. 14

²⁶H.Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika. h. 15

korupsi di Indonesia. Peneliti akan melakukan analisis dari semua data yang relevan. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN HUKUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya (KPK) di Indonesia

1. Sejarah terbentuknya (KPK) Indonesia.

KPK dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang memilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan pada keuangan Negara.²⁷ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.²⁸

Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak

²⁷Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika). h. 193

²⁸Totok Sugiarto, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013, hlm. 188–196 e-mail: fhukum@yahoo.com, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo, h.188

berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*.²⁹ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia merupakan salah satu instansi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai kewenangan tertentu untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana korupsi.³⁰

Lembaga Tindak Pidana Korupsi (KPK) lahir tahun 2003 bulan desember. Gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diawali oleh *TAP MPR/Nomor II/ Tahun 1998*. TAP MPR tersebut mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk lebih

²⁹Totok Sugiarto, *Ibid*.

³⁰Komang Sinta Prabawati, 2013, Jurnal Hukum, Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. h. 5-6

progresif dalam menciptakan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan Pejabat Negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi.³¹

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

KPK mempunyai Visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan Misi Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.³²

2. Tugas/fungsi KPK

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka segala aktivitas dan kegiatan Komisi Pembentasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur didalamnya. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas atau fungsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

³¹<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

³²Lihat, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi itu adalah termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:
- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
 - b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:
- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:
- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

B. Peran Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi merupakan prioritas utama dalam meningkatkan pemberantasan secara nasional .optimalisasi politik pemberantasan korupsi, harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategi yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut.³³

1. Penyelenggaran negara berupa peningkan etika dan integritas Penguatan budaya anti korupsi masyarakat
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten

KPK memiliki tugas , diantaranya:

1. Melakukan kordinasi pada lembaga-lembaga berkaitan degan kejahatan korupsi.

³³Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika). h.56

2. Bekerjasama melakukam supervisi dengan lembaga penegak pemberantasan korupsi.Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

Permasalahan-permasalahan sosial inilah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini guna memperoleh input dan output guna mengetahui secara mendalam tentang kualitas kemampuan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sebagai penjabaran dan keberhasilan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penanganan tindak pidana korupsi tercermin pada data kuantitas dan kualitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan dalam tabel dibawah ini terdapat sarana pendukung untuk penyidikan dan mengungkapkan permasalahan kejahatan korupsi, dijelaskan sebagai berikut:

**Tindakan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
dari tahun 2015-2019**

Tabel 1

No	Penyidikan KPK	Jumlah Perkara
1	2015	16
2	2016	99
3	2017	75
4	2018	191

5	2019	97
---	------	----

Sumber Data: KPK go.id

C. Hambatan Peranan (KPK) Sebagai Penyidik

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik KPK, antara lain ialah:

Amanat undang-undang ialah KPK sebagai lembaga yang dibentuk dengan bisa dikatakan sebagai suatu organisasi super body yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya, khususnya dalam hal penyidikan.

Terdapat hambatan dalam pemberantasan korupsi, sebagai lembaga independen dengan sendirinya KPK memiliki kendala-kendala yang menghambat pencapaian yang optimal. Diantaranya keterbatasan sumber daya manusia secara eksternal, hambatan utama adalah problem UU. Dalam bagian tertentu berupa UU KPK institusi superbody tapi dalam pelaksanaannya tugas dilapangan, ternyata Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipaksa memakai pola-pola lama, ini bisa di perhatikan dari permasalahan sebagai berikut:

permasalahan tentang penyidik. Aturan hukum memberikan otoritas buat Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bagi penyidik, tetapi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menurut kuhap tidak diperbolehkan mengangkat penyidik secara mandiri, aspek-aspek menjadi problematika yang dihadapi para penegak yudikatif ialah ketidakpedulian masyarakat terhadap kejahatan korupsi wewenang dan

fungsi KPK. Sikap tren penurunan kepercayaan warga pada para aparat penegak hukum disebabkan belum maksimalnya pemberantasan hukum diindonesia.

Melihat catatan masyarakat sipil terhadap kinerja KPK 2015/2019, KPK dinilai memiliki sumber daya manusia yang belum baik. Terkait indikator bahwa Kurangnya sumber daya manusia di institusi dilembaga anti rasua. Maakanisme pengangkatan penyidik KPK sempat menjadi polimik sehingga terkendalanya Komisi pemberantasan korupsi dalam mengungkap kejahatan korupsi diindonesia. Kendala lain juga dengan direvisinya menjadi peraturan perundang-undangan yang baru.³⁴Keterbatasan jumlah dan keahlian penyidik,keterbatasan tenaga penindakan untuk menuntaskan perkara-perkara yang mandek, termasuk banyaknya pengaduan warga masyarakat dari semenjak berdirinya KPK. Berbagai rintangan yang dihadapi pemberantasan korupsi yaitu koflic antara KPK dengan unsur polri.

Kendala-kendala yang dikeluhkan peyidik KPK adalah:

- 4) penyidik KPK pernah gagal dalam melacsanakan OTT informasi bocor
- 5) kasus-kasus yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan ditenggarai melibatkn kekusaan dengan berbagai alasan, mencacup : (1) perkara dana hibah dikemenrtian pemuda dan olahraga (2) perkara suap yang melibatkan mantan ketua umum Romahormuzi partai persatuan indonesia (3) gratifikasi dan suap dari PT Hompus Transportsi cimia yang yang melibatkan anggota DPR RI Bowo Sidic dari farasi parta gloongan karya.

³⁴Haambatan-hambatan yang terjadi di KPK ialah dengan lahirnya undang-undang baru berupa pelemahan di bidang penyadapan dan adanya dewan pengawas.

BAB V

PENUTUP

A.simpulan

Melihat pembahasan serta hasil penelitian, peneliti memngambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. wewenang peran Penyidik KPK diberikan oleh UU korupsi. Dengan kekuasaan ke-3 (tiga) lembaga tersebut ada potensi pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini terlihat dari penyidik yang dimiliki Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan kejaksaan. Akibat yang di timbulkan dari hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaan. Disini muncul ego sektoral penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyidik anggota kepolisian dan kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawah kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga senior dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Faktor permasalahan Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 bisa diatakan sebagai suatu organisasi superbodi yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan. Konsekwensi sebagai lembaga baru, dengan sendirinya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kelemahan yang menghambat pencapaian yang optimal. Diantaranya, keterbatasan sarana-prasana dan sumber daya manusia secara eksternal. Dalam masalah penyidikan. Undang-Undang memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyidik. Tapi, Komisi Pemberantasan TindaK tidak boleh merekrut penyidik sendiri. Sebab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksa harus dari jaksa atau polisi. wewenang yang diperlukan untuk memaksimalkan sungguh-sungguh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi intens kejahatan pemberantasan korupsi ialah mengangkat penyidik sendiri.

B. Rekomendasi

Saran dalam Penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Perlu ada kebijakan berupa pembaharuan hukum di instansi penegakan hukum baik oleh kpk,kepolisian dan kejaksanaan dalam pemberantan kejahatan korupsi diindonesiaa.
2. Komisi Pemberantasan kejahatan Korupsi perlu diberikan kekuasaan secara mutlak mengangkat penyidik independen dari internal KPK

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adib Bahari dan Khatibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari A sampai Z*, Cet I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006 , *Internasional dan Nasional Pemberantasan Melalui Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta:
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta:
- Burhan ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke III, Rineka, Jakarta.
- KPK dan Kejahatan Korupsi, Modul 5 Buku Informasi .
- Hj. Mulyati Pawenei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, *Sanksi Pidananya dan Unsur Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya laten korupsi “perspektif tegaknya keadilan melawan hukum”*, Cet I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ilham, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana tentang Kewenangan KPK dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi*, (Semarang: Program Pascasarjana Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
- Imma Multazam, 2017, *Kejahatan Pemberantasan Korupsi, tentang Peran Penyidik KPK dan Polisi*, UIN Aalauddin, Fak. Hukum dan Syariah. Makasar:
- Calvia & Kartini Malarangan, 2006, *Pengembangan Hukum dan Srana Komunikasi*, Fakultas Hukum Universitas 45. Makasar:
- KUHAP dan KUHP, 2018, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Komang Sinta Prabawati, 2013, *Jurnal Hukum, Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- Marwan Efendy, 2013, *Diktat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

_____, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan finansial dan korupsi*, Penerbit Referensi, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika. Jakarta:

R. Sugandi, 1981, *Penjelasan KUHAP*, PT Usaha Nasional. Surabaya:

Sri Sumarwani, 2012, *Dari Waktu ke Waktu Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, UPT Press Undip. Semarang:

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Suatu Tinjauan Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Cet 17, PT Rajagrafindo Persada Jakarta:

-----, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali. Jakarta:

Syamsuddin Pasamai, 2007, *Suatu Pengetahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Hukum dan Metodologi Penelitian*, PT Ukhuwa Grafika. Makassar:

Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal:

Juhairiah, Jurnal Lex Librum, Vol 1, No 2/Juni/2015, Palembang, Korelasi Hukum Institusi Penyidik.

Tentang polri, jaksa, kpk hal" Palembang. 103 – 112

Totok Sugiarto, 2013, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013, hlm.

188–196 e-mail: fhukum@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Pancamarga

Probolinggo Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo.

Internet:

[kHhttps://;www.KPK go.id](https://www.KPK.go.id)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0503/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SHEREN OKTAVIANA NGGUNA
NIM : H1116329
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK KPK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :





1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116329_SHEREN OKTAVIANA
GUNA PERANAN PENYIDIK KPK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI_2020

ORIGINALITY REPORT

32%	31%	12%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

 eprints.uns.ac.id Internet Source	3%
 stihpada.ac.id Internet Source	2%
 repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
 id.123dok.com Internet Source	2%
Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
kormonev-timinvestigasi.blogspot.com Internet Source	2%
selghiperdanawordpresscom.wordpress.com Internet Source	2%
positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

9	aclc.kpk.go.id Internet Source	1%
10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	< 1%
11	www.scribd.com Internet Source	< 1%
12	Submitted to Udayana University Student Paper	< 1%
13	nursalmizakir.blogspot.com Internet Source	< 1%
14	media.neliti.com Internet Source	< 1%
15	sarjanahukumasli.blogspot.com Internet Source	< 1%
16	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	< 1%
17	sejarah--dunia.blogspot.com Internet Source	< 1%
18	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	< 1%
19	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	< 1%
20	anairmajulianasari.blogspot.com Internet Source	< 1%

siaka-trisia.blogspot.com

1 %

21

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

23

repository.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

25

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

26

jchunmcr.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

27

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

28

kuhp-indonesia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29

www.docstoc.com

Internet Source

<1 %

30

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

31

soejonokarni.wordpress.com

Internet Source

<1 %

32

siska-trisia.blogspot.com

Internet Source

<1%

33

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

34

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words


Exclude bibliography On

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMAT	LOKASI
1.	2000-2006	SDN I Negeri Tidim	Guruk	Berjasa
2.	1995 - 1999	SNAP Negeri Kendari	Guruk	Berjasa
3.	2000 - 2002	SDN N I Kendari	Guruk	Berjasa
4.	2000-2007	Pak. Hutan		

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sheren Oktaviana Ngguna
NIM : H.11116329
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 03 Oktober 1994
Nama Orang Tua
- Ayah : T Ngguna
- Ibu : Delvie Pilando
Saudara
Kakak : Sem Adrianus Ngguna

Suami : Risal A. Dungga



Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2000-2006	SDN 1 Negeri Titidu	Gorut	Berijasah
2.	2006 – 2009	SMP Negri Kwandang	Gorut	Berijasah
3.	2009 – 2012	SMU N 1 Kwandang	Gorut	Berijasah
4.	2016-2017	Fak. Hukum Universitas Ichsan gorontalo	Gorontalo	Berijasah